

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR MUTU
PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08


Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 13 Juni 2016

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:
Syamsir Alam, SKM NIP.196410301999031001 Kasubbag Pendidikan	Jumadil, ST.,MM NIP 197308031993031001 Kabag. Tata Usaha

Disetujui oleh :	Disetujui oleh :
Prof. Baharuddin, ST., M. Arch., Ph.D NIP 19690308 199512 1 001 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi	Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D NIP 19690304 199903 1 004 Ketua Gugus Penjaminan Mutu


Disetujui oleh :
Prof. Dr. Ir. Muhammad Arsyad, MT NIP 19601231 198609 1 001 Dekan

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FTEKNIK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FTEKNIK UNHAS

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08		
	No. Revisi : 02	Tgl. Terbit : 13 Juni 2016	Halaman 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. KETENTUAN UMUM	3
VI. URAIAN PROSEDUR	4
VII. DIAGRAM ALIR	5
VIII. LAMPIRAN	6

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08		
	No. Revisi : 02	Tgl. Terbit : 13 Juni 2016	Halaman 3 dari 6

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Layanan Legalisir Ijazah

II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini dimulai dari adanya Alumni yang akan melegalisir Ijazah dan transkrip nilai

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158)
3. PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
4. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
6. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Kepmendikbud RI Nomor 75623/UU/1960 tanggal 7 September 1960 tentang Pembukaan Fakultas Teknik UNHAS
8. Kepmendikbud RI Nomor 0206/O/95, tanggal 18 Juli 1995 tentang OTK UNHAS
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
10. Kepmen Keuangan No.: 115/KM/06/2001 tanggal 7 Maret 2001
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No.: 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal, 16 Juli 2018 tentang penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin

IV. DEFINISI


Legalisir Ijazah dan transkrip nilai bagi alumni untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

V. KETENTUAN UMUM

5.1 Prosedur ini untuk semua alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

5.2 Persyaratan :






- a. Slip pembayaran dari bank BNI sesuai dengan besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir yang besarnya sesuai dengan surat keputusan Rektor UNHAS (Rp.5000/lembar)
- b. Memperlihatkan ijazah dan transkrip nilai Asli


 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08		
	No. Revisi : 02	Tgl. Terbit : 13 Juni 2016	Halaman 4 dari 6

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Alumni terlebih dahulu membayar biaya legalisir ke Bank BNI melalui Rekening Rektor sesuai besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir
- 6.2 Staf Menerima foto copy Ijazah dan transkrip nilai dan slip pembayaran dari BNI dengan memperlihatkan Ijazah dan transkrip nilai asli dari alumni yang akan dilegalisir
- 6.3 Staf menyerahkan ke bagian ijazah dan transkrip
- 6.4 Sub.Bagian Akademik Mengembalikan ke Staf Untuk diteruskan ke Dekan
- 6.5 Alumni menerima Ijazah dan Transkrip nilai yang telah telah dilegalisir

VII. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Kegiatan					Baku Mutu			Ket
		BNI	Staf (Fung. Umu)	Subbag Pendidikan	Staf (Fung Umum)	Alumni	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Alumni terlebih dahulu memebayar ke Bank BNI ke Rekening Rektor sesuai besaran jumlah ijazah dan transkrip nilai yang akan dilegalisir						Dokumen	10 menit	Dokumen	
2	Staf Menerima foto copy Ijazah dan transkrip nilai dari alumni yang akan dilegalisir						Dokumen	10 menit	Dokumen	
3	Staf menyerahkan ke bagian ijazah dan transkrip						Dokumen	10 menit	Dokumen	
4	Sub.Bagian Akademik Mengembalikan ke Staf Untuk diteruskan ke Dekan						Dokumen	20 menit	Dokumen	
5	Alumni menerima Ijazah dan Transkrip nilai yang telah telah dilegalisir						Dokumen	10 menit	Dokumen	

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR MUTU PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/08		
	No. Revisi : 02	Tgl. Terbit : 13 Juni 2016	Halaman 5 dari 6

VIII. LAMPIRAN

1. Ijazah dan Transkrip nilai asli
2. Slip Pembayaran Dari Bank BNI

IX. LEMBAR REVISI

No	Uraian	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Bergantinya nama pimpinan di kolom tanda tangan	26 Oktober 2019	1.
2.	Berubahnya nama Jurusan jadi Departemen	26 Oktober 2019	2.
3.	Bertambahnya kolom tanda tangan dengan nama Ketua Penjaminan Mutu	26 Oktober 2019	3.
4.	Berubahnya PD II jadi WD II	26 Oktober 2019	4.